

## Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah

**Badrut Tamam**

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda*

*Email: [ibnutamam31@yahoo.co.id](mailto:ibnutamam31@yahoo.co.id)*

### **Abstract**

*Education has a very important role in the development of human capital. It affects the economic growth of a nation. Moreover, education is not only affect the productivity but also the creativity of the society. In improving the quality of Indonesian people, the government should be able to stand in a synergized system with the private sector and also the society itself, especially the parents. The relationship between government, private sector, and the parents is an integral part in improving the equality and quality of education. The classic problems that are often encountered by the educational institutions in this country are the equality of education and also education funding which are not optimal enough in its realization. The education funding is one of the important components that affect the quality of the education itself. A survey revealed that: the implementation of education could not run properly without the cooperation of the central government, local government, and the society in behalf to provide the optimum education funding system.*

*Keywords: Education, Funding, Quality*

### **Abstrak**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Selain itu, pendidikan tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga kreativitas masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, pemerintah harus mampu berdiri dalam sistem yang sinergis dengan sektor swasta dan juga masyarakat itu sendiri, terutama para orang tua. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan orang tua merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan. Masalah klasik yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan di negara ini adalah kesetaraan pendidikan dan juga pendanaan pendidikan yang tidak cukup optimal dalam realisasinya. Pendanaan pendidikan adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Sebuah survei mengungkapkan bahwa: pelaksanaan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerja sama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyediakan sistem pendanaan pendidikan yang optimal.

*Kata Kunci: Pendidikan, Pendanaan, Kualitas*

## Pendahuluan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap daya kreativitas masyarakat. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah bukan merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah (Dedi Supriadi: 2006, 3). Hampir tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan biaya, sebab tanpa biaya maka segala proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal atau bahkan mengalami kegagalan.

Tidak hanya itu, krisis ekonomi yang melanda bangsa kita membuat daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyaknya anak yang putus sekolah. Kelemahan kemampuan menyekolahkan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat kita pahami karena struktur pengeluaran sebagian besar adalah untuk kehidupan primer. Selain itu, rendahnya anggaran biaya pendidikan yang sebagian besar (92,35%) mengandalkan dari pemerintah mengakibatkan besarnya biaya satuan pendidikan per siswa (*unit cost*) menjadi sangat rendah. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sebagaimana tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Pada tahun 1991/1992, sebanyak 93,35% penerimaan biaya pendidikan di SD berasal dari pemerintah pusat, hanya 0,23% dari pemerintah daerah, 6,98% dari iuran siswa yang ditampung melalui BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan)—sebelumnya bernama POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), 0,20% dari masyarakat, dan 0,20% dari sumber sumber lain (Ditjen PUOD, 1993) (Dedi Supriadi: 2006, 6).

Sementara dalam pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 2008, dinyatakan bahwa pada APBN 2009 akan dialokasikan paling sedikit 20% dari total anggaran untuk pendidikan, sesuai dengan amanah konstitusi pada pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk memenuhi amanah konstitusi ini, pemerintah sudah mengajukan dokumen tambahan untuk melengkapi Rancangan Nota Keuangan (RNK) yang telah disampaikan terdahulu. Anggaran pendidikan diusulkan penambahan sebesar Rp. 46,1 triliun. Total anggaran untuk pendidikan dalam APBN 2009 akan melampaui Rp. 200 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 154,2 triliun. Namun, anggaran 20% dari APBN itu tidaklah cukup membiayai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh daerah, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut (Benyamin Lakitan: 2008).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (orangtua). Bentuk tanggung jawab tersebut sangat bervariasi, mulai dari tanggung jawab biaya pendidikan sampai kepada penyelenggaraan. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat. Inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 pada pasal

2 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan khususnya jalur sekolah sangat dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal.

Pada dasarnya pembiayaan pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah I dan II (provinsi dan kabupaten/kota). Kondisi ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Implementasi perundang-undangan yang dimaksud memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut di atas disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki arti setiap lembaga pendidikan memiliki wewenang untuk dapat mengelola lembaga pendidikannya serta mengelola dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi terciptanya pendidikan bermutu yang berorientasi pada pendidikan unggul berbasis masyarakat.

Tidak ada sekolah yang tidak memerlukan biaya atau pendanaan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memerlukan dana pembiayaan, baik dalam pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, operasional, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah. Dalam hal ini biaya dikumpulkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan seperti sumber dari pemerintah, sumber biaya dari swasta—yaitu uang sekolah dan pemasukan dari orangtua (Irma Budyastuti: 2010, 5).

Oleh karena itu, orangtua memiliki tanggung jawab untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan dana atau biaya pendidikan bagi anak-anaknya, setidaknya memiliki tabungan dana pendidikan yang kelak dapat dipergunakan demi memenuhi berbagai kebutuhan anak-anaknya dalam menempuh pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi (PT). Berpijak dari latar belakang masalah di atas maka, dalam tulisan ini, akan membahas tentang pendanaan pendidikan dalam membangun mutu sekolah.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pendanaan Pendidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 254) pendanaan pendidikan terdiri atas dua unsur kata yaitu pendanaan dan pendidikan. Pendanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendanaan berasal dari kata “dana” yang memiliki arti uang yang disediakan untuk suatu keperluan—biaya—untuk mencapai kesejahteraan. Kata dana memiliki konotasi yang serupa dengan biaya, namun dana lebih bersifat umum sedangkan biaya lebih bersifat khusus. Untuk memudahkan dalam memahami definisi mengenai kedua terminologi tersebut, maka penulis jelaskan secara lebih rinci mengenai apa itu pendanaan dan pembiayaan.

Indra Bastian (2015: 160) menyebut dana pendidikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.

Sedangkan kata pendidikan jika ditelisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 200), berasal dari kata didik yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan. Sedangkan definisi pendidikan sendiri, menurut Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain (2014: 3) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan/pertumbuhannya (M. Arifin: 2007, 11).

Adapun pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Kemudian, menurut Arifin (2007: 12), ada beberapa ahli di Barat menjelaskan tentang konsep pendidikan antara lain:

- a. Mortimer J. Adle mengatakan, pendidikan adalah proses di mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat mengetahui pembiasaan, disempurnakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.
- b. Herman H. Horne berpendapat, pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dan berinteraksi dengan alam sekitar, dengan sesama manusia.
- c. William Mc Gucken SJ berpendapat, pendidikan diartikan oleh ahli scholastic, sebagai suatu perkembangan dan ketangkapan dari kemampuan manusia baik moral, intelektual, maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan atau untuk kepentingan individu atau sosial untuk mencapai tujuan akhir.

Berdasarkan definisi di atas, menurut Akhmad ada 3 (tiga) pemikiran utama yang terkandung didalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain: 2014, 4).

Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut maka pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Serta memiliki perangai akhlak dan karakter yang baik dalam sikap dan perilakunya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua. Tanggung jawab pemerintah memberikan dana penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Perwujudan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh pemerintah (APBN) sebesar 20%.

Komitmen negara tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (1), Perubahan UUD 1945 ke IV Pasal 31 ayat (4), dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007. Sedangkan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat secara kelembagaan mendirikan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik yang membiayai penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan.

Mulyadi dalam Idhoci Anwar (2013: 32) mengemukakan bahwa definisi biaya dibagi atas dua yaitu biaya dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. dalam arti luar biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

Mas'ud Machfoeds dalam Idhoci Anwar (2013: 34) mengemukakan biaya adalah beban terhadap penghasilan karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi. Sedangkan konsep biaya pendidikan menurut Tilaar (2006: 68) adalah keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat. Kemudian, Mulyono (2010: 82) menambahkan bahwa biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan. Produsen, penjual, dan konsumen pendidikan akan menyatukan diri ke dalam satu transaksi ekonomi di bidang pendidikan.

Supriadi (2003: 3-4) juga menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya dalam pendidikan memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Dalam pengetahuan ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah dan guru juga adalah biaya.

Faktor internal dan eksternal merupakan potensi sumber daya, yang dijadikan kekuatan dan terselenggaranya pendidikan yang harus dikelola secara optimal. Faktor internal berkaitan dengan, manajemen, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal berkenaan dengan masyarakat konsumen, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua faktor tersebut, saling berinteraktif dan saling ketergantungan atau saling mempengaruhi satu sama lain, teristimewa berkenaan dengan rasa tanggung jawab penyelenggara pendidikan. Orang tua siswa sebagai elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan melalui kontribusi dana, sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya. Bagi orang tua yang berpenghasilan tinggi, kontribusi dana bukanlah suatu persoalan, akan tetapi bagi sebagian orang tua yang berpenghasilan rendah maka kontribusi dana adalah suatu beban.

Demikian pula bagi masyarakat umum, yang diduga dapat memberikan kontribusi sangat dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat. Jika perekonomian masyarakat pada suatu tempat atau daerah tertentu stabil maka, akan terjadi kontribusi yang stabil pula, dan sebaliknya jika kondisi ekonomi tidak stabil maka akan terjadi kondisi ekonomi yang buruk. Pemerintah juga, dalam hal ini memberikan subsidi penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pajak, dan devisa negara lainnya seperti hasil ekspor sebagai pendapatan negara. Dengan demikian, pengembangan pendidikan yang berkualitas banyak faktor yang mempengaruhinya.

Terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan, pemerintah telah menganggarkan pemenuhan dana atau biaya pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang merupakan cerminan keinginan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu lebih jauh dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 3 dan 4.

Pasal 3: “Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Pasal 4: “Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Undang-Undang 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tersebut memberikan isyarat bahwa pemenuhan anggaran pendidikan yang memadai harus diorientasikan pada perwujudan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Permasalahan pemenuhan anggaran 20% ini telah menjadi polemik yang cukup besar, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Diantaranya dikarenakan alasan ketidakmampuan Negara untuk membiayai pendidikan dengan porsi 20% sekaligus dari APBN. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kenaikan prosentase anggaran pendidikan secara berkala, sehingga akhirnya dapat mencapai 20%. Dimulai pada tahun 2004 dengan prosentase 6,6%, ditingkatkan menjadi 9,3% pada tahun 2005, bertambah menjadi 12% pada tahun 2006, meningkat hingga 14,7% pada tahun 2007, 17,4% pada tahun 2008, serta mencapai 20% pada tahun 2009 (Muh. Surya: 2004, 3).

Oleh karena itu, Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resource*). Pendidikan merupakan *human investment* yang akan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar baik dalam jangka pendek (*short term*) maupun jangka panjang (*long term*), serta dapat memberikan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sekaligus. Begitu penting dan strategis peran pendidikan, maka hendaknya pendidikan dilaksanakan secara luas (*broad based system*). Artinya, bahwa pendidikan tidak hanya dapat diperoleh dari sistem pendidikan formal yang biasanya diselenggarakan oleh sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun masyarakat (swasta), tetapi juga dapat diperoleh dari lembaga pendidikan non-formal, bahkan dari keluarga (*family*) dan masyarakat (*community*). Dengan demikian maka tanggung jawab pendidikan bukan hanya monopoli pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab keluarga (orang tua) dan masyarakat, khususnya dalam hal pendanaan pendidikan. Dengan demikian, maka wajah pendidikan Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada peran penting pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

### **Kebijakan Pendanaan Pendidikan di Indonesia**

Pada abad XXII ini dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Hal tersebut telah berakibat meningkatnya angka putus sekolah (*drop-out*) dan terganggunya proses pemerataan.

Kedua, globalisasi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi telekomunikasi (*tele communication*), transportasi (*transportation*) dan perdagangan (*trade*) telah menjadikan dunia seakan tanpa batas (*world borderless society*). Menghadapi globalisasi, dunia pendidikan dituntut supaya mempersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu bersaing dalam pasar kerja global dan sekaligus siap menghadapi dampak negatifnya.

Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman (pluralisme) daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi keluarga (orang tua) dan masyarakat.

Di samping itu, salah satu persoalan dasar pendidikan di Indonesia selama kurang waktu 34 tahun sejak dicanangkan pembangunan pendidikan secara intensif tahun 1971 adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya biaya pendidikan. Sehingga perbaikan biaya pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Persoalan rendahnya biaya pendidikan (*financing of education*) sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan terkesan sengaja diciptakan oleh penguasa sebagai bagian desain besar dalam rangka politisasi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan (Tilaar: 2012, 76). Bahkan politisasi tersebut berlangsung semakin menguat setelah era reformasi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pendidikan termasuk bidang yang diotonomikan dan menjadi tanggung jawab daerah. Kondisi tersebut menjadikan upaya pengelolaan dan peningkatan pembiayaan menjadi semakin kompleks.

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seharusnya berusaha untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas). Namun pendanaan pendidikan yang harus ditanggung APBD, telah tanpa sadar menarik pendidikan dalam kancah politik di daerah. Karena besar kecilnya porsi biaya pendidikan tersebut akan mempengaruhi struktur APBD, yang tentu saja perhatian terhadap pendidikan akan sangat terpengaruh oleh kepentingan politik.

Biaya pendidikan (karena adalah masalah uang) pada gilirannya tidak lagi murni untuk pendidikan, akan tetapi didalamnya sudah tercampur dengan berbagai kepentingan. Akibatnya porsi pendidikan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar kebutuhannya, namun seberapa strategis bidang pendidikan dalam menjaga dukungan politis. Semakin strategis dalam porsi tersebut maka akan semakin besar porsi pendidikan dalam APBD. Sebaliknya apabila (ada/banyak) bidang lain yang dianggap lebih strategis, tentu saja porsi pendidikan dalam APBD akan 'terjepit'.

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), sumber pendanaan (pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46).

Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan, sangat diperlukan dan harus terus digalakkan. Partisipasi dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah (pasal 56). Lembaga ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan dana pendidikan di daerah. Peran lembaga ini adalah memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Bersama lembaga ini, diharapkan nantinya penyelenggaraan dan atau satuan

pendidikan dapat mendorong masyarakat baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Bahkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya antara lain dukungan dana dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Mengarahkan sumber daya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 47 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan pajak dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah (penjelasan pasal 46 ayat 1).

Warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya dan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib membiayainya (pasal 6, 11, dan 34). Namun kenyataannya pemerintah saat ini belum mampu memenuhi kewajibannya itu, kecuali jika semua dana APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan dasar. Artinya, tidak ada lagi dana untuk kesehatan, pembangunan jalan, listrik, olah raga, dan lain-lain termasuk tidak ada lagi dana untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dana untuk pendidikan dasar (sekitar 60.000.000 siswa) dapat mencapai 90 triliun rupiah, termasuk gaji pendidik laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya. itupun jika negara tidak mengalami bencana alam seperti banjir, tsunami, atau bencana sosial seperti korupsi dan kebocoran lainnya. itulah sebabnya dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) ditulis bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah pernah memproyeksikan bahwa pemenuhan 20% APBN di luar gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan, akan dicapai tahun 2009. Tapi saat ini proyeksi itu mulai diragukan melihat kinerja pemerintah yang belum menunjukkan tanda-tanda yang optimis (Heri Akhmadi: 2005)

Secara komparatif dapat diketahui dari laporan UNDP tahun 2001 tentang Human Development. Laporan tersebut menyebutkan bahwa proporsi alokasi belanja pendidikan terhadap GNP di Indonesia tahun 1995-1997 rata-rata masih amat rendah atau hanya 1,4% dari total GNP. Sementara beberapa negara Jiran mengalokasikan dana pendidikan lebih tinggi. Antara lainnya Malaysia (4,9%), Thailand (4,8%), Philipina (3,4%), Srilangka (3,4%), dan Vietnam (3%). Pada bagian lain proporsi alokasi biaya pendidikan terhadap APBN di Indonesia juga dapat dilihat hanya sebesar 7,9%, sedangkan negara lain seperti Thailand (20,1%), Iran (17,8%), Philipina (15,7%), Malaysia (15,4%), Cina (12,2%), India (11,6%), dan Srilangka (8,9%).

Hasil kajian sebelumnya dari *International Development Reserch Centra* (IDRC, 1983) juga membuktikan bahwa negara-negara maju (*development countries*) umumnya telah membelanjakan dana cukup besar untuk pendidikan yakni rata-rata 21,3% dari *national budget*, sementara pada negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) rata-rata hanya membelanjakan 16,3%. Tingginya alokasi anggaran pendidikan di banyak negara khususnya negara-negara maju tersebut didorong oleh meningkatnya *political will* dari pengambilan keputusan terhadap pentingnya pendidikan di satu sisi, serta munculnya aneka kebutuhan yang mesti dicukupi di sisi lain.

Hal demikian menjadi sangat ironis bila banyak negara telah berlomba meningkatkan pendanaan (anggaran) pendidikannya sampai di atas 20% dari *national budget*, sebaliknya Indonesia justru masih stagnan bahkan terkesan mengalami kemunduran dalam mengalokasikan dana (anggaran) untuk pendidikan. Sehingga mengindikasikan bahwa di kalangan pengambil keputusan (*policy makers*) masih ragu-ragu atau masih belum memandang penting pendidikan dalam konteks pembangunan nasional.

Kondisi seperti itu masih diperparah lagi dengan masih adanya pola distribusi pendanaan pendidikan yang timpang. Hasil kajian beberapa ahli menyebutkan bahwa pemerintah masih belum adil dalam mendistribusikan dana (anggaran) pendidikan. Bahkan ketidakadilan distribusi pedanaan pendidikan yang



dilakukan pemerintah tersebut telah menyebabkan ketimpangan, yaitu ketimpangan distribusi pendanaan pendidikan antara sekolah negeri dengan swasta, antara sekolah perkotaan dengan pedesaan, dan antara sekolah umum/kejuruan dengan keagamaan (Arif Rohman, dkk: 2002, 25).

Studi yang dilakukan *Clark* dalam Jalal dan Supriyadi, ditemukan bahwa distribusi bantuan dana pemerintah kepada sekolah negeri di Indonesia hanya sebesar Rp. 221.000,- per siswa Sekolah Dasar (SD) per tahun. Sedangkan per siswa setiap tahun untuk SLTP, SMU, SMK, dan PT memperoleh distribusi dana lebih besar, yakni secara berturut-turut Rp. 377.000,- Rp.721.000,- Rp. 894.000,- serta Rp. 1.606.000,-. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi jenjang suatu pendidikan akan semakin besar perolehan distribusi dana per siswa per tahun dari pemerintah (Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi: 2001, 89).

Distribusi dana pendidikan dari pemerintah tersebut dapat dibandingkan dengan angka perbandingan 6:10 19: 23: 42 untuk SD : SLTP : SMU : SMK : PT. Sedangkan perbandingan antara PT dengan SD dapat ditemukan angka bahwa dana pendidikan PT memperoleh tujuh kali lipat dibanding dengan SD.

Pola distribusi pendanaan pendidikan dari pemerintah yang kurang merata, ditambah masih belum mampunya lembaga pendidikan mencari sumber-sumber alternatif dan efektif dalam pendanaan, menyebabkan munculnya ketimpangan distribusi. Hasil kajian World Bank pada tahun 1998 merekomendasikan bahwa pendanaan pendidikan di Indonesia di Indonesia supaya lebih diorientasikan ke arah distribusi yang dapat melindungi kelompok miskin akibat krisis serta untuk membantu pelaksanaan desentralisasi (Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi: 2001, 94).

Menurut catatan Balitbang Depdiknas (2004), jumlah siswa SD dan MI sebanyak 29.050.834 orang dengan angka partisipasi 113,3%. Siswa SMP dan MTS sebanyak 9.930.748 orang, angka partisipasi 77,7%. Siswa SMA dan MA sebanyak 5.941.786 orang, angka partisipasi 46,6%, serta mahasiswa PT, PTAI, dan PTK sebanyak 3.441.429 orang, angka partisipasi 13,9%. Angka ini menunjukkan masih banyaknya usia sekolah dan perguruan tinggi yang tidak bersekolah dan kuliah (Supriyoko: 2005).

### **Bentuk Pendanaan Pendidikan**

Dalam pendanaan pendidikan, orang tua wajib membiayai pendanaan pendidikan anak-anaknya mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi (PT). Adapun pendanaan orangtua terhadap anak-anaknya dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pendanaan sebagai berikut:

#### **a. Biaya Operasional Sekolah**

Biaya Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar Sembilan tahun. Pendanaan BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lainnya. Sasaran program BOS adalah semua siswa/siswi jenjang sekolah dasar (SD/MI), (SMP/MTs), dan (SMA/MA/MAK).

#### **b. Fasilitas Belajar di Sekolah**

Untuk mendukung berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah seyogyanya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti adanya ketersediaan media pembelajaran seperti buku pegangan guru, pegangan siswa, papan tulis, spidol, projector, LCD, Komputer, Laptop, dan lain sebagainya.

#### **c. Kesempatan Belajar**

Setiap anak di negeri ini tentunya memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik kalangan yang mampu maupun tidak mampu. Kesempatan belajar ini dapat diberikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga ke perguruan tinggi. Bahkan pemerintah melalui lembaga pendidikan wajib memberikan beasiswa baik beasiswa tidak mampu maupun beasiswa prestasi kepada

setiap anak bangsa di negeri ini. Sehingga dengan adanya apresiasi ini mampu menciptakan anak-anak bangsa yang tidak hanya cerdas dan dapat bermanfaat keak bagi pembangunan bangsa.

d. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler ini tentunya kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, PMR, Karate, Paskibraka, Bola, Musik, Sains, dan lain sebagainya.

Tentunya dengan berbagai bentuk pendanaan pendidikan yang ada di atas tidak luput dari peran serta orangtua dalam pendanaan pendidikan bagi anak-anaknya. Jika hanya mengharapkan pendanaan pendidikan dari pemerintah tentunya lembaga pendidikan tidak dapat mandiri dan maju dalam menyongsong masa depan. Untuk itu peran serta orang tua dalam pendanaan pendidikan sangatlah penting guna sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan nasional.

### **Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendanaan Pendidikan**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 302) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sedangkan orang tua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 330) merupakan orang yang lebih tua atau dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal berarti “Ayah Ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani).

Tidak ada orang tua yang tidak berkorban demi anaknya. Prinsip ini terbukti dengan komitmen orang tua dalam memelihara anak-anaknya hingga tumbuh besar. Apapun yang dimiliki oleh orang tua akan diberikan asalkan anaknya mendapatkan suatu keadaan yang diimpi-impikan oleh segenap insan manusia yaitu—kebahagiaan. Besar harapan orang tua untuk menjadikan keadaan anaknya menjadi lebih baik daripada mereka. Cara yang ditempuh orang tua pun bermacam-macam untuk mewujudkan harapan mereka. Tapi ada satu jalan yang tidak mungkin tidak dilakukan orang tua demi mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu menyekolahkan anak mereka.

Mengenai tanggung jawab orangtua terhadap pendanaan pendidikan anaknya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat; sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi: (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua, atau wali peserta didik, (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.

Pengertian pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari pada Bab XIII pasa 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona, yang intinya adalah bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sedangkan jauh sebelumnya, Islam juga menjelaskan tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin tidak hanya mengatur atau mengatasi permasalahan agama saja tetapi juga permasalahan dalam keluarga yaitu tentang

tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam hal memberikan pendidikan yang layak agar anak-anaknya kelak bisa cerdas dan bijak dalam menjalani kehidupan melalui adanya pemberian pendidikan yang baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim [66] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim [66]: 6)*

Ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa orangtua wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Salah satu cara orangtua menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka adalah dengan memberikan pendidikan yang layak dan baik kepada anak-anaknya agar kelak anak-anaknya dapat menjadi manusia yang baik di muka bumi ini. Sehingga anak-anak yang baik tersebut dapat menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi yang senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia lainnya. Tidak hanya itu, orangtua juga harus dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena pendidikan di dalam keluarga merupakan madrasatul ula (pendidikan pertama dan utama) dalam membentuk karakter anak yang shaleh dan shalehah.

Menurut Munardji (2004: 131), ada dua tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan bagi anak-anaknya yaitu:

1. Tanggung Jawab orangtua terhadap anak dalam pembinaan akhlak. Orang tua bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anaknya yang berorientasi pada aspek moral dan pembentukan kepribadian serta penyempurnaan akhlak. Karena orang tua atau keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.
2. Tanggung Jawab orangtua dalam pendanaan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab dalam memberikan pendanaan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karena pendidikan tentu membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan berbagai proses kegiatan pembelajaran baik dari segi sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, serta berbagai komponen pendidikan lainnya yang menunjang terjadinya proses pendidikan.

Tanggung jawab orang terhadap anak tidak hanya terbatas pada pendanaan pendidikan saja tetapi juga ada aspek lain yaitu kebutuhan perkembangan kepribadiannya. Menurut Hasbullah (2012: 45), tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam keluarga meliputi hal-hal berikut:

1. Adanya motivasi atas cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak.
2. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya.
3. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini adalah dorongan alami untuk dilaksanakan, tanggung jawab dalam hal ini melindungi dan menjamin kesehatan anaknya, baik secara rohani maupun jasmani;
5. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia telah dewasa akan mampu mandiri.

Pendidikan di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut masyarakat dan orang tua untuk dapat menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya, pasalnya biaya pendidikan semakin melambung tinggi. Pendidikan telah menjadi ladang bisnis dengan maraknya persaingan pendidikan dewasa ini. Hal ini dapat

dilihat semakin maraknya sekolah-sekolah berbasis unggulan yang notabenehnya merupakan produk swasta yang telah mampu mencuri perhatian masyarakat dan orang tua untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut meskipun dengan konsekuensi biaya yang relatif mahal di bandingkan sekolah-sekolah negeri. Namun, demi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, maka para orang tua pun memasukkan anak-anaknya supaya anak-anaknya mendapatkan pembelajaran yang baik yang nantinya dapat mengarahkan anak-anaknya pada perbaikan baik yang bersifat hard skill maupun soft skill demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Penulis mengajak pembaca menganalisis biaya pendidikan yang ditempuh selama anak bersekolah sesuai dengan program yang telah dipilih. Bagi program regular, orang tua mengeluarkan biaya kira-kira sebesar Rp. 36. 610.000, dengan asumsi tanpa potongan dan hanya mengambil satu ekstra kurikuler saja selama tiga tahun. Bahkan ada yang lebih tinggi biayanya tergantung sekolah unggulan yang dipilih. Biaya pendidikan tersebut belum termasuk biaya transportasi, pemberian uang saku pada anak-anak, kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, dan alat tulis. Tidak jarang pula orang tua memasukkan anaknya ke dalam kursus-kursus tertentu dalam lembaga-lembaga non-formal seperti bimbingan belajar, dan masih banyak lagi kebutuhan yang harus dipenuhi orang tua. Karena memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat (sebagaimana yang tertuang dalam PP 48 Tahun 2008 dengan Perpres 87 Tahun 2016 Pasal 51 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5). Oleh karena itu, upaya yang sering kali dilakukan orang tua dalam rangkan mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya yakni dengan cara bekerja.

Hasil studi Abbas Ghazali dkk, tahun 2004 dalam Ki Supriyoko (2005) tentang analisis biaya pendidikan dasar dan menengah menemukan adanya sebelas jenis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) yang harus dibayar oleh orang tua, masing-masing adalah:

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Buku dan ATS;                     | 7. karyawisata;        |
| 2. pakaian dan perlengkapan sekolah; | 8. uang saku;          |
| 3. akaomodasi;                       | 9. kursus;             |
| 4. transportasi;                     | 10. iuran sekolah dan; |
| 5. konsumsi;                         | 11. forgone earning.   |
| 6. kesehatan;                        |                        |

Besarnya BSP yang harus ditanggung orang tua sangat bervariasi bila dilihat dari satuan dan penyelenggaraan pendidikan. BSP di MI swasta “hanya” Rp. 5.367.000,-. Artinya, setiap orang tua dari siswa MI swasta harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 5. 367.000,- per tahun, sementara itu orang tua dari siswa MI negeri harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 11.154.000,- (Supriyoko: 2005).

Bantuan Satuan Pendidikan Keseluruhan (BSPK), yaitu BSP yang harus ditanggung orang tua dan pemerintah, juga sangat bervariasi. BSPK SD Negeri “hanya” Rp. 8.115.000,-, sedangkan BSPK SMK Negeri telah mencapai Rp.15.996.000,-. Artinya, untuk mendidik siswa SD Negeri diperlukan biaya sebesar Rp. 8.115.000,- per siswa per tahun. Sementara itu, untuk mendidik siswa SMK Negeri diperlukan biaya sebesar Rp. 15.966.000,-per siswa per tahun.

BSP yang dibayar pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ternyata relatif kecil kontribusinya terhadap BSPK, hanya berkisar sekitar 10% sampai dengan 40% dari nilai rill BSPK. Misalnya, di SD Swasta, BSP yang dibayar pemerintah hanya Rp. 2.003.000,- atau 22,2% dari BSPK yang bernilai Rp. 9.003.000,-. Sementara itu di MTS Negeri, BSP yang dibayar pemerintah mencapai Rp. 4.112.000,- atau 40,4% dari BSPK yang bernilai Rp. 10.314.000,-.

Rendahnya BSP yang dibayar oleh pemerintah pusat dan daerah itu disebabkan karena alokasi dana pendidikan pemerintah memang sangat kecil. Misalnya alokasi dana pendidikan dalam APBN 2004 hanya Rp. 15,2 Trilyun. Untuk itu menyelenggarakan SD dan MI (negeri dan swasta) saja diperlukan dana sebagai berikut: 29.050.834 (siswa) dikalikan Rp. 8.115.000,- (diambil BSPK terendah di antara SD dan MI negeri dan swasta) diperoleh angka Rp.235,7 Trilyun. Jadi dana pendidikan dari APBN untuk menyelenggarakan SD dan MI saja tidak cukup (Supriyoko: 2005).

Seandainya dana pendidikan dari pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, cukup untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi dengan besaran BSPK yang sama, itu belum menuntaskan permasalahan. Dengan dana seperti itu baru cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas rendah, belum pendidikan yang hasilnya sanggup berkompetisi dalam persaingan global.

## Penutup

Salah satu faktor penyebab masih banyaknya anak usia sekolah dan usia perguruan tinggi yang tidak bersekolah atau berkuliah adalah terbatasnya kemampuan ekonomi keluarga untuk membayar biaya pendidikan yang dituntut oleh sekolah dan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Pendidikan yang hanya didanai secara murah menyebabkan mutu penyelenggaraan dan layanannya rendah, sedangkan mutu penyelenggaraan dan layanan yang rendah pada gilirannya kurang bisa menghasilkan lulusan yang diharapkan. Jadi, satu faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan dan lulusan pendidikan adalah pendanaan pendidikan yang cukup.

Beberapa negara telah menyadari betapa pentingnya peningkatan pendanaan pendidikannya, namun di Indonesia masalah pendanaan pendidikan itu masih menjadi masalah. Selama bertahun-tahun meskipun telah berganti pemerintahan, alokasi anggaran pendidikan yang diberikan masih terlalu kecil. Sementara negara-negara lain berlomba-lomba menaikkan alokasi anggaran pendidikannya. Dengan digulirkannya kebijakan desentralisasi pendidikan yang muaranya adalah otonomi pendidikan, pemerintah berharap bahwa beberapa urusan dalam penyelenggaraan pendidikan diurus oleh daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Antara lain dalam hal manajemen kelembagaan, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pengangkatan dan pembinaan guru. namun dalam perkembangannya, otonomi pendidikan lebih mengarah pada fokus privatisasi pendidikan. kebijakan privatisasi yang diterapkan pemerintah menjurus pada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk mencari sumber pendanaan dan mengelola pembiayaan sendiri secara mandiri. Sumber-sumber pendanaan itu bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Tentunya penyelenggaraan pendidikan tidak dapat berjalan secara sendiri tanpa adanya kerja sama dalam hal pendanaan pendidikan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Memang, setiap orang tua memiliki andil dalam memberikan pendanaan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anaknya. Sehingga, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendanaan biaya pendidikan anak-anaknya.

Seharusnya dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD harus ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Meningkatnya dana pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas serta melakukan efisiensi penggunaan dana pendidikan merupakan alteratif yang sangat strategis menuju terealisasinya konsep pendidikan yang terjangkau untuk rakyat.

## Daftar Pustaka

- Akhmadi, Heri. *Mungkinkah Dana Pendidikan Murah?, Rountable Discussion Tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat: Mungkinkah?.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005.
- Anwar, Moch. *Idhochi. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Pendidikan.* Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2015.
- Budyastuti, Irma. *Pembiayaan Pendidikan*, dalam <http://aciecweet.blogspot.com>, 2010.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.* Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2012.
- Hasil Kajian International Development Research Centra (IDRC) tahun 1983.*
- Jalal, Fasil., Supriyadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Depdiknas dan Adicita, 2001.
- Lakitan, Benyamin. *Menyorot Anggaran Pendidikan 20%.* Jakarta: Koran Media Indonesia, 2008.
- Laporan United Nation Development (UNDP) Tahun 2001 Tentang Human Development.*
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Mdia, 2010.
- Munardji. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Rohman, Arif, dkk. *Studi Distribusi dan Alokasi Biaya Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 2002.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- \_\_\_\_\_, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.* Bandung: Rosdakarya, 2003.
- Supriyoko, *Pendidikan Murah untuk Rakyat Indonesia: Sebuah Analisis Kritis, Rountable Discussion tentang Pendidikan Murah untuk Rakyat: Mungkinkah?.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005.
- Surya, Muh. *Biaya Pendidikan*, dalam <http://www.pgri.co.id>, 2004.
- Syarbini, Amirulloh., Arbain, Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi,* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tilaar. *Standarsasi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gita Media Press, 2015.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.